

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum, yang berarti setiap tindakan atau perkataan seseorang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban yang dimiliki, yang dikenal sebagai subjek hukum. Subjek hukum ini tidak hanya mencakup individu, tetapi juga badan hukum (recht person). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian dengan pihak lain. Meskipun demikian, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum harus didasari oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang sesuai. Tiap individu atau Subjek hukum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, dan sebagainya, selama hal tersebut diizinkan oleh undang-undang. Dalam kehidupan sosial, baik individu maupun badan hukum sering kali terlibat dalam pembuatan perjanjian, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk memperoleh keuntungan. Di Indonesia sendiri KUHPdata menggunakan sistem yang terbuka, yang berarti bahwa tiap pihak dibebaskan mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Masyarakat di Indonesia dalam melakukan perjanjian masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan.

Pada salah satu penerapan bentuk Perjanjian lisan sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun terkadang kita tidak

menyadarinya. Secara spesifik memang pada Pasal 1320 KUHPdata tidak mengharuskan perjanjian dibuat secara tertulis, melainkan memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, perjanjian lisan dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata mengenai keabsahan perikatan atau perjanjian. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, perjanjian akan batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak awal, dan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah juga dapat dibatalkan. Terlebih lagi pada contoh bisnis pemborongan pembangunan seringkali dijumpai kesepakatan yang dilakukan secara lisan agar pekerjaan lebih cepat dan efisien. Pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat, dan hal ini juga dapat berdampak pada kemajuan daerah-daerah yang menjadi lokasi pembangunan tersebut. Negara Indonesia menjadi negara yang sedang melakukan pembangunan, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan disegala bidang, baik pembangunan di bidang fisik serta di bidang non fisik.¹

Secara umum dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tentunya memerlukan tenaga kerja yang mempunyai peranan dalam wujud nyata dari pembangunan yang dilakukan dan dapat berwujud pembangunan proyek tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan pembangunan harus melewati ikatan tanggung jawab dari berbagai pihak untuk dapat mengikatkan satu sama

¹ Betham, A. A. A., Hipan, N., & Fality, F. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), Hlm. 191-212.

lain dalam ikatan pekerjaan baik yang memberi pekerjaan maupun pihak yang mendapatkan pekerjaan. Adapun salah satu contoh ikatan dalam hubungan kerja sama ini lazimnya dilakukan berdasarkan Sistem pemborongan dianggap lebih efektif dan efisien dalam mempercepat pembangunan bangunan yang dibutuhkan.

Pada dasarnya pemborongan pekerjaan ini sudah dijelaskan pada Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) sebagai pengertian yaitu perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Artinya, dalam sistem pemborongan ini adalah didasarkan sebuah isi perjanjian dalam pemborongan kerja adalah pihak pertama menginginkan hasil dari suatu pekerjaan yang akan diselesaikan oleh pihak kedua dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atas hasil pekerjaan tersebut.²

Buku III KUHPerdata mengatur mengenai lebih spesifik mengenai sebuah perjanjian pemborongan yang lazim dibuat dalam kerjasama dengan Dalam pengadaan bangunan, pihak kontraktor atau pemborong memerlukan perjanjian pemborongan, di mana pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, bertindak sebagai pemberi tugas, sementara kontraktor atau pemborong berperan sebagai pelaksana pekerjaan. Perjanjian ini secara umum berarti perjanjian konsensual yaitu perjanjian pemborongan. Mengenai

² Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. Hlm. 65

perjanjian pemborongan Perjanjian tersebut muncul atau terbentuk sejak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang memborongkan dan pihak pemborong, mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan dengan harga yang telah disetujui bersama.³

Dengan adanya kesepakatan tersebut, perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak, yang berarti kedua pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Proses terjadinya kegiatan bisnis biasanya melibatkan perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaannya, baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan yang tidak tertulis.⁴ Namun, kenyataannya di Indonesia, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, hal ini terbukti dengan tingginya angka kasus kejahatan yang terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan hukum yang ada serta fungsi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum, salah satunya dengan memberikan penyuluhan hukum secara luas.⁵

Apabila antara pemborongan dan perjanjian ini dikolaborasikan maka tidak dapat dipungkiri apabila perjanjian lisan seringkali menjadi pilihan dalam

³ Malau, I. S. D. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pihak Pemborong Yang Melakukan Wanprestasi Karena Tidak Menyelesaikan Pekerjaan Pemborongan Bangunan Mess (Studi Putusan Nomor 380/Pdt. G/2021/Pn Dps.). Skripsi. Universitas HKBP Nommensen. Hlm. 2

⁴ Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 27

⁵ Dessy Maeyangsari., dkk. Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah. Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4 No.2. 2024. Hlm 239-244

praktik pembangunan, terutama dalam konteks hubungan antara pemilik proyek dan kontraktor. Meskipun perjanjian lisan memiliki keuntungan dalam hal fleksibilitas dan kecepatan, namun juga memiliki resiko yang jauh lebih tinggi dalam hal kesalahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki. Salah satu masalah dalam perjanjian lisan tentunya berkaitan dengan adanya wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak. Biasanya, wanprestasi berakhir dengan tuntutan ganti rugi yang ditentukan dalam jumlah uang tertentu.⁶ Hak untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi timbul apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya dengan benar atau tidak melaksanakannya sama sekali tanpa adanya alasan yang sah.⁷ Selama proses pemborongan tersebut tidak timbul adanya kendala maka semua telah sesuai dengan yang telah direncanakan selama perjanjian tersebut berjalan walaupun secara lisan. Namun, Jika ada pihak yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaannya, maka sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, pihak kontraktor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah tercantum dalam perjanjian. Hal ini akan menyulitkan jika adanya wanprestasi terhadap perjanjian lisan karena tidak adanya bukti tertulis yang merupakan pokok dari pembuktian bila terjadi sebuah wanprestasi.

Pada kasus wanprestasi yang terjadi dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Olm terdapat bukti nyata mengenai perjanjian

⁶ Ramadhan, M. A. R. (2024). Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Tertanggung (Studi Komparasi Dalam Kasus Wanprestasi di PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Maumere). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 9(1), 72-91.

⁷ J. Satrio. (2012). Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 21.

pemborongan yang dilakukan secara lisan berimplikasi pada proses hukum. Permasalahan yang sering dalam perjanjian lisan pekerjaan borongan biasanya ketika proyek sudah berjalan setengah jalan yang kemudian terjadi permasalahan pembayaran yang mengakibatkan dalam proses tersebut terjadi perselisihan. Adapun kemudian tindakan dari perusahaan kebanyakan melakukan tindakan secara sepihak dengan melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan alasan terdapat ketidaksesuaian pekerjaan seperti yang telah disetujui dalam musyawarah sebelumnya. Hal tersebut menjadikan contoh Memberikan perlindungan kepada korban merupakan hal yang sangat penting dalam menangani kasus ini. Kerangka hukum harus menyediakan fasilitas yang memadai bagi korban agar mereka dapat menegakkan hak-hak mereka dan memperoleh keadilan.⁸ Penyelesaian sengketa melalui mediasi menghindari pendekatan doktrin dan asas pembuktian, serta mengarah pada kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam mediasi, penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak itu sendiri, bukan oleh hakim atau arbiter, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat *win-win solution*.⁹

Sehubungan dengan pertanggungjawaban perdata yang dibebankan kepada direksi perusahaan dalam hal ini sebagai representatif dari perseroan terbatas, direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang ditandatangani adalah sah dan menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga, konteks wanprestasi dalam kasus ini juga menjadi

⁸ Zhuda Mila F., (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan. Jurnal Darma Agung, Vol. 32, No. 4 Hlm. 20

⁹ Nur Iftitah I., "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", Semnas HES FAI UMP Tahun 2018, Hlm. 32

penting agar tidak menghindari risiko hukum pribadi yang dapat timbul akibat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam pertimbangan hakim yang berjalan pada studi kasus putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Olm hakim menemukan beberapa barang bukti terkait kasus yang dianalisis untuk menentukan keabsahan dari perjanjian lisan pemborongan pembangunan tersebut. Kemudian pada putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Olm juga terdapat beberapa barang bukti yang merupakan pengembangan dari alat bukti pada kasus yang terjadi terkait wanprestasi perjanjian secara lisan pemborongan pembangunan. Dalam hal ini hakim memutuskan bahwasannya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada maka kedudukan perjanjian lisan tersebut sah demi hukum dan terbukti adanya wanprestasi dan membebaskan tanggung jawab tersebut kepada direktur utama perusahaan sesuai Undang-Undang.

Berdasarkan fakta dari permasalahan tersebut dengan menganalisis pertanggung jawaban dalam penerapan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian lisan, Pengembangan analisis barang bukti yang ada untuk dapat berjalan sesuai dengan upaya hukum terkait penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian secara lisan, Selain itu perbedaan pemahaman antara para pihak juga kerap memicu perselisihan yang dapat berujung pada konflik hukum.

Dari segi perlindungan hukum pihak yang mengandalkan perjanjian lisan cenderung lebih rentan dibandingkan dengan mereka yang memiliki perjanjian tertulis. Sehingga penelitian dalam bidang ini bisa membantu merumuskan kebijakan yang lebih jelas dan efektif. Oleh karena itu, penulis tertarik menulis

penelitian dengan judul **“ANALISIS WANPRESTASI PERJANJIAN SECARA LISAN DALAM PEMBANGUNAN SECARA BORONGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Olm)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan perjanjian lisan dalam hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian pemborong secara lisan dalam pembangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penulisan skripsi antara lain:

1. Melakukan analisis mengenai peraturan hukum yang berlaku mengenai kedudukan perjanjian lisan dalam hukum perdata di Indonesia.
2. Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian pemborong secara lisan dalam pembangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan skripsi ini diharapkan memiliki manfaat yang besar bagi mahasiswa umum dan mahasiswa Ilmu Hukum lainnya yang tertarik mengenai topik dalam kajian ini.
 - b. Memberikan pandangan mengenai peraturan hukum yang berlaku mengenai kedudukan perjanjian lisan dalam hukum perdata di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan tulisan ini bisa memberikan kontribusi dan pemahaman terhadap pengetahuan mengenai kedudukan perjanjian lisan dalam hukum perdata di Indonesia
- b. Diharapkan bahwa tulisan ini dapat membuka dan menambah wawasan, terutama di pengetahuan hukum.
- c. Diharapkan bahwa tulisan ini dapat menjadi masukan dan saran kepada pemerintah, penegak hukum, dan pengadilan agama dalam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian pemborong secara lisan dalam pembangunan.

1.5 Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mencakup mengenai hal serupa, namun memiliki eksekusi yang berbeda-beda, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aldafa Ilham Zahresi (2022). Pemutusan Kontrak Secara Sepihakatas Perjanjian Pekerjaan Borongan. ¹⁰ (Skripsi)	Memiliki pembahasan mengenai wanprestasi akibat adanya pemutusan kontrak terhadap pekerjaan borongan.	Membahas mengenai wanprestasi perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Sedangkan dalam materi yang diangkat membahas mengenai wanprestasi dalam perjanjian lisan.
2.	Dwi Syahrul. (2022). Tanggungjawab Perdata Sub Pemborongan (Reval Kurniawan) Terhadap Perseroan Terbatas Belimbing Sriwijaya Dalam Penyelesaian Pembangunan Laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. (Skripsi). ¹¹	Memiliki pembahasan mengenai tanggungjawab perdata oleh perseroan terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi.	Penelitian tersebut fokus terhadap persimpangan kesepakatan yang menyangkut tentang pembangunan yang terjadi, sedangkan materi yang diangkat dalam penelitian ini mengenai wanprestasi perjanjian borongan berbentuk lisan.
3.	Julia Hardini. (2021). Penentuan Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan Yang Tidak Ditentukan Pembagian Keuntungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/PDT.G.S/2021/PN.M RT). (Jurnal) ¹²	Memiliki pembahasan yang sama mengenai wanprestasi pada perjanjian lisan dan analisis putusan mengenai penentuan perjanjian lisan oleh Majelis Hakim.	Penelitian tersebut meneliti mengenai pembagian keuntungan dalam sebuah investasi. Sedangkan materi yang digunakan dalam penelitian adalah adanya wanprestasi dalam perjanjian borongan.

¹⁰ Aldafa Ilham Zahresi (2022). Pemutusan Kontrak Secara Sepihakatas Perjanjian Pekerjaan Borongan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹¹ Dwi Syahrul. (2022). Tanggungjawab Perdata Sub Pemborongan (Reval Kurniawan) Terhadap Perseroan Terbatas Belimbing Sriwijaya Dalam Penyelesaian Pembangunan Laboratorium Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Skripsi. Universitas Batanghari.

¹² Hardini, I. J. (2021). *Penentuan Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan Yang Tidak Ditentukan Pembagian Keuntungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt. Gs/2021/Pn. Mrt)*. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), Hlm. 3040-3064.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Pernyataan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten menjadi tujuan dari penelitian hukum.¹³ Berdasarkan beberapa penjelasan yang dikutip dari skripsi yang menjelaskan mengenai definisi penelitian hukum dari Soerjono Soekanto, “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Dengan tujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”¹⁴

Jenis penelitian Yuridis Normatif menjadi salah satu jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, yakni riset yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaji sesuai peraturan perjanjian secara lisan dalam pembangunan secara borongan. Penelitian hukum secara normatif pada umumnya melalui analisa undang-undang, asas-asas hukum yang berlaku, dan doktrin hukum yang beredar pada masyarakat. Dengan penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran mengenai aturan norma hukum dan kesesuai dengan prinsip hukum yang berlaku pada kesesuaian dengan kasus wanprestasi perjanjian secara lisan dalam pembangunan secara borongan.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan sistematika Yuridis Normatif yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan pemahaman

¹³ Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.17.

¹⁴ Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, Hlm.6.

¹⁵ Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Hlm.47.

yang lebih mendalam terhadap undang-undang atau norma yang berlaku terkait perjanjian lisan.

1.6.2 Pendekatan

Mengenai pendekatan penelitian yang digunakan penulis menggunakan beberapa pendekatan, yang pertama pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan menggunakan pendekatan melalui legislasi dan regulasi yang berlaku dengan mengidentifikasi perjanjian lisan yang diatur dalam undang-undang dan meneliti hingga akar mengapa undang-undang tersebut bisa menguatkan dalam hal pembuktian perjanjian lisan sehingga menemukan argumentasi yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan¹⁶. Kemudian yang kedua mengenai pendekatan secara konseptual dipilih karena peneliti membangun konsep dalam undang-undang yang berlaku kemudian menyelaraskan dengan doktrin-doktrin pada kasus perjanjian lisan yang terdahulu dengan mengambil contoh salah satu kasus wanprestasi perjanjian secara lisan dalam pembangunan secara borongan, pendapat ahli hukum dan para sarjana terkait perjanjian lisan. Penulis setelah itu akan menggabungkan antara kedua pendekatan yang digunakan dalam menyimpulkan suatu permasalahan dalam pertanggung jawaban terkait perjanjian lisan yang dibuat masyarakat pada umumnya itu bisa dipertanggung jawabkan sah adanya dan juga menjelaskan

¹⁶ Marzuki, P.M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Hlm. 142.

bagaimana prosedur yang bisa diambil bila terjadi wanprestasi pada perjanjian lisan tersebut agar nantinya tanggung gugat tetap bisa dijatuhkan pada pihak yang melakukan wanprestasi.

1.6.3 Bahan Hukum

Penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis yakni menggunakan sumber dan bahan hukum antara lain:

- a. Untuk bahan hukum primer yang berlaku atas dasar untuk mengungkapkan kebenaran dengan pendekatan yang terstruktur, terencana, dan konsisten dalam penulisan skripsi ini berupa undang-undang yang berlaku dan terkait mengenai permasalahan ini antara lain:
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d) Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Olm.
- c. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berfungsi sebagai pendukung bahan hukum primer, yang meliputi karya ilmiah seperti buku, jurnal, dan penelitian lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.
- d. Sedangkan untuk bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder digunakan untuk memberikan

penjelasan lebih, dengan bahan hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka, dengan pengumpulan bahan-bahan pustaka hukum yang berhubungan atau terkait wanprestasi perjanjian secara lisan dalam pembangunan secara borongan yang kemudian disusun secara sistematis dan terperinci dalam pengolahan data agar hasil dari penulisan skripsi dapat dipahami lebih mendetail secara mudah.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Agar analisis terhadap wanprestasi perjanjian secara lisan dalam pembanguna secara borongan dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Disamping itu penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif supaya anlisis yang dilakukan dapat secara kualitatif dan juga penyusunan yang sistematis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian bab yang diperjelas dalam sub-bab yang ada. skripsi ini membahas mengenai **“ANALISIS WANPRESTASI PERJANJIAN SECARA LISAN DALAM PEMBANGUNAN SECARA BORONGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Olm)”** yang pembahasannya akan diuraian secara menyeluruh dalam skripsi ini.

Bab Pertama skripsi ini adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Bab Pertama ini berisikan latar belakang dari masalah yang diangkat untuk mempermudah penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana kedudukan perjanjian lisan dalam hukum perdata di Indonesia, yang dibagi menjadi dua sub bab yakni membahas mengenai keabsahan perjanjian lisan dalam hukum perdata di Indonesia dan sub bab kedua membahas mengenai tanggung jawab perdata pada kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Olm terhadap perjanjian pemborongan secara lisan.

Bab Ketiga merupakan bab yang membahas rumusan masalah yang kedua yaitu upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian pemborong secara lisan dalam pembangunan, yang juga dibagi dalam dua sub bab yakni yang pertama mengenai upaya penyelesaian sengketa dalam wanprestasi terhadap perjanjian lisan, dan sub bab kedua mengenai penyelesaian sengketa dan analisis pertimbangan hakim Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Olm.

Bab Keempat merupakan bab terakhir yang berisikan mengenai penutup. Didalamnya memuat menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama kesimpulan dan sub bab kedua mengenai saran.

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Tinjauan umum tentang Perjanjian

1.7.1.1 Pengertian Perjanjian

Kata perjanjian berasal dari terjemahan kata "*overeenkomst*", yang diterjemahkan dengan istilah "perjanjian" atau "persetujuan". Mengenai pengertian perjanjian, terdapat berbagai pendapat. Wiryono Prodojodikoro mengartikan perjanjian sebagai kata "*verbinten*", sementara "*overeenkomst*" diartikan sebagai "persetujuan".¹⁷ Setiap hubungan hukum menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁸ Menurut Subekti, "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".¹⁹

Aturan-aturan yang mengatur perjanjian tercantum dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul "Perikatan". Kata "perikatan" memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan kata "perjanjian". Sementara itu, perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di mana

¹⁷ Wirjono Projodikoro. (1998). Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung: Penerbit Sumur Bandung. Hlm 119.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ R. Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Hlm 1.

seseorang membuat janji. kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Adapun pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Maka Ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat timbul baik karena kehendak pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yang sengaja mereka buat, maupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, hubungan antara perikatan dan perjanjian dapat diartikan bahwa perjanjian menciptakan perikatan, karena perjanjian merupakan sumber utama yang melahirkan perikatan selain undang-undang.

1.7.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Ajaran dasar teori hukum mengakui Sumber hukum mencakup tidak hanya perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum yang menjadi prinsip dasar dalam pembentukan hukum.²¹ Peran asas hukum sebagai sumber hukum sangat vital, bahkan sebagian besar peraturan hukum terkait perjanjian berakar dan berlandaskan

²⁰ Rosadi, A. G. (2020). Tanggung jawab notaris dalam sengketa para pihak terkait akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuatnya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), Hlm. 243-259.

²¹ Simanjuntak, E. (2019). Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), Hlm. 83-104.

pada asas-asas hukum tersebut. Asas-asas hukum, sebagai norma dasar yang mendasar, merupakan prinsip-prinsip yang menjadi landasan sistem hukum yang berlaku dan berfungsi sebagai hukum positif bagi setiap pihak yang terlibat.²²

Asas-asas hukum perjanjian terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak, yang juga dikenal dengan sistem terbuka, berarti setiap orang diperbolehkan untuk membuat perjanjian apa pun, meskipun perjanjian tersebut belum atau tidak diatur dalam undang-undang.²³

Asas ini juga dikenal dengan sebutan "asas kebebasan berkontrak" (freedom of making contract). Meskipun asas ini berlaku, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak mengganggu ketertiban umum.²⁴

Penegasan penegasan adanya asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua yang dibuat

²² Firman Floranta Adonara. (2014). Aspek-Aspek Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju. Hlm.86.

²³ Gumanti, R. (2017). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku (Standart Contract) Ditinjau Dari Teori Inkusif dalam Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkeadilan. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 201-226.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad. (1982). Hukum Perikatan Bandung: Alumni Bandung, Hlm.84

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan kekuatan tentang perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang, kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang di buat secara sah.

b) Asas konsensualisme

Asas ini berarti bahwa suatu perjanjian terjalin sejak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian sudah dianggap ada atau lahir ketika kedua pihak yang terlibat sepakat.²⁵

c) Asas Kekuatan mengikat / Asas *Pacta sunt servanda*

Asas hukum yang paling mendasar adalah asas *pacta sunt servanda*, yang berarti janji mengikat seperti halnya undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas ini disebut fundamental karena menjadi dasar kelahiran perjanjian, termasuk perjanjian internasional, dan juga mendasari pelaksanaan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak.²⁶ Asas *Pacta Sunt Servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1)

²⁵ Dewi Padusi Daeng Muri, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan*, Ruas Media, Yogyakarta, 2020, Hlm 12

²⁶ Purwanto, H. (2009). Keberadaan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 155-170.

dan ayat (2) Kitab-Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d) Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik Asas itikad baik ini ada ada yang subyektif dan ada yang obyektif. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.²⁷

1.7.1.3 Bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sementara perjanjian lisan adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak secara lisan tanpa memerlukan bentuk tulisan.²⁸ Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak secara

²⁷ Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Kerja Sama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451).

²⁸ Salim HS. (2005). Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 166.

lisan. Perjanjian ini berbeda dengan kontrak tertulis yang memuat ketentuan-ketentuannya dalam sebuah dokumen atau akta.²⁹ Termasuk dalam kategori ini adalah perjanjian konsensual dan rill. Perjanjian lisan atau perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana kesepakatan antara para pihak saja sudah cukup untuk menciptakan perjanjian tersebut.³⁰

Dalam pasal 1320 KUHP (syarat sah perjanjian) tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan pun juga mengikat dan sah. Selain itu, perjanjian lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.

Sedangkan perjanjian rill adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Sebagaimana terjabar ada tiga bentuk perjanjian tertulis yaitu:³¹

- a. Perjanjian dibawah tangan yakni perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan saja tidak mengikat pihak ketiga.

²⁹ Ginting, J. B. (2022). Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), 429-436.

³⁰ *Ibid*

³¹ R. Subekti. *Op.cit*

- b. Perjanjian dengan saksi notaris yaitu berfungsi notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum. jika suatu saat ada pihak yang menyangkal maka dari itu pihak tersebut harus membuktikannya.
- c. Perjanjian dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notaris.

1.7.1.4 Syarat Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasannya perjanjian dapat di katakana sebagai suatu perjanjian yang sah ketika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama tersebut dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila

kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

1.7.1.5 Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:³²

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah elemen yang harus ada dalam sebuah perjanjian, karena tanpa adanya kesepakatan mengenai unsur-unsur ini, perjanjian tersebut tidak dapat berlaku. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli, harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga. Jika tidak ada kesepakatan mengenai kedua hal tersebut, perjanjian jual beli itu dianggap batal secara hukum karena tidak ada hal yang jelas dan pasti yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undangundang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam

³² Ahmadi Miru. Op.cit. Hlm 31-32

undang-undang tersebut, sehingga unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur *Aksidentialia*

Unsur *Aksidentialia* merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur *essensial* dalam kontrak tersebut.

1.7.2 Tinjauan umum tentang Perjanjian Pemborongan

1.7.2.1 Pengertian Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan merupakan perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan dengan menyetujui suatu harga yang

ditentukan.³³ Perjanjian pemborongan bangunan tergolong dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang dapat dilihat pada Buku III Bab VII A bagian kesatu dari Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu si pemborong mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan”

Dilihat dari objeknya perjanjian pemborongan ini dengan perjanjian kerja adalah sama-sama menyebutkan bahwa salah satu pihak menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak lain dengan pembayaran tertentu, perbedaan satu dengan lainnya adalah perjanjian pada perjanjian kerja terdapat hubungan kedinasan atau hubungan anatra buruh dengan majikan, pada perjanjian pemborongan bangunan adalah melakukan pekerjaan yang ditugaskan secara mandiri.³⁴

1.7.2.2 Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu

³³ Dewi Padusi Daeng Muri. *Op. Cit.* Hlm 25.

³⁴ *Ibid*

dapat mencapai tujuannya. Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian itu disebut dengan prestasi yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1234 (KUHPerdato)).
- b. Dengan cara menyerahkan benda yang bersangkutan dan merawatnya sampai pada saat penyerahan benda tersebut.
- c. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata).
- d. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata).

Dalam pelaksanaannya, perjanjian pemborongan memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk perjanjian lainnya. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan adalah penentuan jenis pekerjaan dan spesifikasi yang jelas. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari terkait dengan kualitas dan hasil pekerjaan. Dalam praktiknya, spesifikasi pekerjaan seringkali dituangkan dalam dokumen terpisah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pemborongan.³⁵

Terkait dengan pembayaran, perjanjian pemborongan umumnya mengatur tentang cara pembayaran yang dapat

³⁵ Malik, A. (2010). *Pengantar Bisnis jasa pelaksana konstruksi*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm 1.

dilakukan secara bertahap sesuai dengan progress pekerjaan atau sekaligus setelah pekerjaan selesai.³⁶ Pasal 1604 KUHPerdata mengatur bahwa jika tidak ada kesepakatan tentang cara pembayaran, maka pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Selanjutnya dalam Pasal 1605 KUHPerdata mengatur bahwa jika suatu gedung yang diborongkan dibuat dengan suatu harga tertentu, musnah sama sekali atau sebagian karena suatu cacat dalam penyusunannya atau karena tidak sanggupnya tanahnya, maka para ahli pembangunan serta para pemborongnya bertanggung jawab untuk itu selama sepuluh tahun. Ketentuan ini menegaskan adanya tanggung jawab jangka panjang dari pemborong atas kualitas pekerjaannya.

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) yang artinya perjanjian pemborongan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.³⁷ Pada kenyataannya apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan dengan skala kecil, Biasanya perjanjian pemborongan dilakukan secara lisan sedangkan apabila perjanjian pemborongan dengan biaya yang lumayan besar maupun besar perjanjian pemborongan

³⁶ *Ibid*

³⁷ Muchlis, M. F. R. (2024). Perjanjian Antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Dengan Cv Amalia Mandiri Dalam Pekerjaan Rehabilitasi Drainase Di Perumahan Bps Ii Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 302-307.

dilakukan secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik (akta notaris).³⁸

1.7.3 Tinjauan umum tentang Wanprestasi

1.7.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁹ Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁴⁰

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwasannya “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai

³⁸ Apit Nurwidijanto, Tesis: “Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan pada PT. Puri Kencana Mulyapersada di Semarang” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), Hlm 22

³⁹ Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, Hlm. 60.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, Hlm 17.

diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Dengan kata lain, wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.⁴¹

Dapat dikatakan bahwasannya debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa (*overmatch*) maka debitur dianggap melakukan wanprestasi. Ada tiga bentuk wanprestasi:⁴²

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi, dan
- c. Memenuhi prestasi tidak baik.

1.7.3.2 Bentuk Wanprestasi

Pada Pasal 1236 dan 1242 KUHPdata, bila terdapat pihak yang berkewajiban (debitur) tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) maka pihak yang berhak (kreditur)

⁴¹ Teddy P. A, & Alfian D. W, 2022. “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*”. Journal Inicio Legis, Vol 3, No 1. hlm. 64.

⁴² R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1978, Hlm 27

dapat menuntut melalui pengadilan agar debitur memenuhi kewajibannya atau mengganti biaya, rugi dan bunga. Dapat dikatakan bahwasannya debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa (*overmatch*) maka debitur dianggap melakukan wanprestasi. Ada tiga bentuk wanprestasi:⁴³

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi, dan
- c. Memenuhi prestasi tidak baik.
- d. Akibat Hukum Wanprestasi

Selanjutnya, ada berbagai hal atau disebut model-model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

1.7.3.3 Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Upaya penyelesaian terkait adanya perbuatan wanprestasi termasuk dalam perkara perdata. Adapun cara menyelesaikan perkara tersebut adalah dengan 2 cara, yaitu:

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

- a. Penyelesaian melalui non litigasi, atau
- b. Penyelesaian melalui litigasi.

Pertama, yaitu penyelesaian melalui non litigasi atau biasa disebut penyelesaian di luar pengadilan. *Litigation* (bahasa Inggris) artinya pengadilan. Sebagai bahan perbandingan, *litigation* (pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutive*), misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan dengan penetapan pengadilan (*declaratoir*), misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat, dan lain-lain.⁴⁵ Non litigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum per analogiam*) adalah untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancanganperancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non litigasi meliputi bidang yang sangat luas, bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.⁴⁶

Adapun yang menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan, diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian

⁴⁵ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, 2010, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Udayana University Press, Denpasar-Bali, Hlm. 3.

⁴⁶ *Ibid*

Sengketa, yang menyebutkan bahwasannya “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.⁴⁷

Kedua yakni merupakan proses penyelesaian sengketa melalui suatu proses gugatan, suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.⁴⁸ Dalam konteks wanprestasi, penggugat (kreditur) biasanya menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan

⁴⁷ Priyambodo, M. A. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Iblam Law Review*, 1(3), 173-177.

⁴⁸ Sulengkampung, S. S. (2020). Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Di Sepakati (Wanprestasi). *Lex Privatum Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020*

mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.⁴⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia memiliki berbagai pilihan metode yang didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif. Pemilihan metode yang tepat akan sangat tergantung pada karakteristik sengketa dan keinginan para pihak, dengan tujuan akhir untuk mencapai penyelesaian yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

1.7.4 Tinjauan tentang Asas Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.⁵⁰ Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁵¹ Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo. (1982). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Hlm 85.

⁵¹ *Ibid.*

memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.⁵²

Adapun Asas-asas putusan Hakim adalah sebagai berikut: Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci yaitu putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*).
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan yaitu Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yaitu dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat

⁵² Hakim, L., Alfiyan, A., & Renovsi, I. J. (2022). Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri: Studi Penetapan Nomor 58/PDT. P/2022/PN. TJK. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 392-404.

meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

1.7.5 Alat Bukti Hukum Perdata

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” mengatakan bahwa membuktikan memiliki beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁵³ Dalam hukum perdata terdapat beberapa alat bukti yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan suatu kasus tersebut di jabarkan pada Pasal 164 HIR yang menyebutkan 5 macam alat-alat bukti, ialah :

a. Bukti surat;

Bukti surat merupakan bukti tertulis. Bukti tertulis adalah dokumen atau surat yang digunakan dalam persidangan untuk mendukung atau membuktikan suatu fakta. Dalam hukum perdata, bukti ini dianggap sebagai yang paling kuat karena memiliki tingkat

⁵³ Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika. Hlm.41

kepastian yang lebih tinggi dibandingkan alat bukti lainnya.

⁵⁴Bukti tertulis terbagi menjadi beberapa jenis yakni, salah satu bentuk bukti tertulis adalah akta otentik yaitu dokumen resmi yang dibuat di hadapan pejabat berwenang seperti notaris, pegawai catatan sipil, atau panitera pengadilan. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat kecuali ada bukti lain yang membantahnya. Contoh dari akta otentik adalah akta kelahiran, akta jual beli tanah, atau perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Selain itu, ada juga akta di bawah tangan yaitu dokumen yang dibuat sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat resmi. Meskipun demikian dokumen ini tetap bisa menjadi alat bukti jika diakui oleh pihak yang terkait. Contohnya adalah surat perjanjian utang-piutang yang hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa notaris. Seiring dengan kemajuan teknologi bukti elektronik juga telah diakui sebagai bagian dari bukti tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UU ITE No. 11 Tahun 2008. Bukti ini mencakup berbagai data digital seperti email, pesan WhatsApp, atau rekaman elektronik yang bisa digunakan dalam persidangan, asalkan memiliki keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Bukti saksi;

Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan di persidangan mengenai peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami

⁵⁴ *Ibid*

sendiri terkait perkara yang sedang diperiksa. Agar keterangannya dapat dijadikan alat bukti yang sah, seorang saksi harus menyampaikan kesaksiannya berdasarkan pengalaman pribadi, bukan sekadar opini atau dugaan. Selain itu, keterangan yang diberikan harus disampaikan di bawah sumpah untuk memastikan kejujuran dan keabsahannya. Dalam hukum perdata, satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu fakta karena berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti "satu saksi bukan saksi." Oleh karena itu, diperlukan lebih dari satu saksi atau dukungan bukti lain agar suatu peristiwa dapat dianggap terbukti.⁵⁵

c. Persangkaan;

Persangkaan dalam hukum pembuktian terbagi dua macam, yaitu persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim. Di dalam hukum acara perdata persangkaan-persangkaan adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.⁵⁶

⁵⁵ Achmad Ali, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Pramedia Group, Jakarta, 2012, Hlm. 153.

⁵⁶ *Ibid*

d. Pengakuan;

Pengakuan merupakan pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Konkritnya pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini berarti jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat.

e. Sumpahan.

Sumpah adalah salah satu alat bukti dalam hukum perdata yang digunakan untuk menegaskan atau memperkuat suatu pernyataan di persidangan. Dalam proses ini, seseorang mengucapkan sumpah dengan menyebut nama Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum atas kebenaran dari keterangannya. Sumpah biasanya digunakan ketika bukti lain kurang cukup untuk membuktikan suatu fakta dalam perkara yang sedang diperiksa.

⁵⁷Sumpah terbagi menjadi 3 dalam hukum perdata yakni, Sumpah penentu (*decisoir eed*) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lawan, di mana jika pihak yang diberi sumpah bersedia mengucapkannya, maka pernyataan tersebut dianggap benar dan hakim wajib mempertimbangkannya dalam keputusan. Sementara

⁵⁷ Juanda, E. (2016). Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), Hlm.27

itu, sumpah tambahan (*suppletoir eed*) adalah sumpah yang diberikan atas perintah hakim sebagai pelengkap apabila alat bukti yang ada masih dianggap kurang meyakinkan. Ada juga sumpah pemutus (*assertoir eed*), yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagai pernyataan terakhir untuk memperkuat klaimnya dalam persidangan. Karena bukti sumpah memiliki dampak hukum dan moral yang besar maka sumpah tidak bisa dilakukan sembarangan. Jika seseorang dengan sengaja memberikan sumpah palsu maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, sumpah dianggap sebagai alat bukti yang memiliki bobot kuat dalam sistem pembuktian hukum perdata.